

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Asas Kekeluargaan

a. Pengertian Asas Kekeluargaan

Sebelum mengetahui pengertian asas kekeluargaan, terlebih dahulu harus diketahui mengenai pengertian asas itu sendiri. Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat (Diknas, 2002: 70). Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut. Ini berarti menunjuk pada kesamaan-kesamaan yang kongkrit itu dengan menjabarkan peraturan hukum kongkrit menjadi peraturan umum yang karena menjadi umum sifatnya tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa kongkrit. (Fence M. Wantu Dkk, 2010:13).

Kekeluargaan berasal dari kata keluarga. Keluarga sendiri berasal dari bahasa sansekerta yaitu "kulawarga" yang berarti anggota.

Keluarga adalah interaksi antar manusia yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain, walaupun keluarga memiliki banyak arti lain, dan hingga saat ini arti sebenarnya dari keluarga masih terus diperdebatkan oleh para antropolog. Keluarga juga dapat digunakan untuk menghubungkan luasnya pergaulan manusia ke dalam satu sistem yang koheren yang dapat membangun relasi dengan orang lain (Schneider, 1918: 61).

Sejarah asas keluarga dimulai dari pendiri bangsa “*founding father*” yang memasukkan asas keluarga ke dalam konstitusi tertinggi yaitu dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas keluarga.” Asas keluarga dapat diketahui pada koperasi yang merupakan cerminan dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan asas itu, dalam melakukan kegiatan usahanya koperasi harus mementingkan prinsip kebersamaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya memasukkan asas keluarga sebagai dasar filosofis yang dapat dilihat pada bagian konsideran

menimbang huruf c. Perseroan Terbatas yang berorientasi mencari keuntungan dalam menjalankan usahanya mengadopsi asas kekeluargaan untuk dimasukkan kedalam aturan yang mengatur regulasinya.

b. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. (Wahab, 2005:64). Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan pengertian implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka melaksanakan program yang telah disusun sedemikian rupa untuk mencapai suatu tujuan yang hendak ingin dicapai.

2. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

a. Pengertian Perusahaan

Definisi perusahaan dapat ditemukan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

b. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham-saham. Perseroan Terbatas dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu memiliki pengurus dan organisasi tertentu, dapat melakukan perbuatan hukum termasuk dalam hal ini dapat digugat atau menggugat di Pengadilan, mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai hak dan kewajiban, serta memiliki tujuan sendiri. Perseroan Terbatas merupakan suatu *artificial person*, yaitu suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan, yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Bila manusia memiliki anggota tubuh,

perseroan memiliki organ-organ seperti komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Hak dan kewajiban organ-organ perseroan ini tidak hanya diatur oleh undang-undang, Anggaran Dasar, dan doktrin. Perubahan Anggaran Dasar perseroan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar. (Chatamarrasjid Ais, 2004:55). Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk badan usaha yang berbentuk Pengertian Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas diatur:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Bertitik dari ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2013 : 33):

- 1) Merupakan Persekutuan Modal
- 2) Didirikan berdasarkan Perjanjian
- 3) Melakukan Kegiatan Usaha
- 4) Lahirnya Perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum (*recht persoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum

(*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian badan hukum berasal dari bahasa latin yang disebut *corpus* atau *body*. Badan hukum berbeda dengan manusia perorangan (*human being*). Kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses alamiah (*natural birth process*). Sebaliknya, perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial (*kunstmatig, artificial*) yang dicipta negara melalui proses hukum yaitu: untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENHUKHAM).

Proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan”

Rutzel dalam Yahya, ia berpendapat bahwa Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar akta pendirian yang di

dalamnya tercantum Anggaran Dasar (AD) perseroan. Apabila Anggaran Dasar (AD) telah mendapat pengesahan menteri, perseroan menjadi subyek hukum korporasi (*subject to corporation law*). Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subyek hukum perseroan, adalah terus-menerus atau abadi (*perpetual*), terutama apabila jangka waktunya dalam Anggaran Dasar (AD) tidak ditentukan batasnya (*indefinitive*), keberadaannya abadi. Apabila dalam Anggaran Dasar (AD) ditentukan jangka waktu berdirinya hal itu tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota direksi maupun karyawan perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi perseroan.

Rutzel dalam Yahya berpendapat bahwa, Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Eksistensinya riil ada sebagai subyek hukum yang terpisah (*separated*) dan bebas (*independent*) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling, legal act*), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama

perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagaimana layaknya manusia (*human being*) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri, tidak dapat dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukuman denda. Utang perseroan menjadi tanggung jawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah (*separated entity*) dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.

c. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

1) Pengertian Badan Hukum

Badan Hukum, dalam bahasa Belanda "*Rechtspersoon*" adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. (Rochmat Soemitro, 1993:10). Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. (Subekti, 1987:182) dan Wirjono Prodjodikoro dalam Chaidir Ali mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-

kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. (Chidir Ali, 2005: 18).

Dari rumusan tersebut badan hukum sebagai suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, tidaklah seratus persen sama dengan individu pribadi atau perorangan. Badan Hukum hanya dipersamakan dengan individu pribadi orang perorangan, dalam lapangan hukum benda atau hukum perikatan, serta hukum-hukum lain yang merupakan bagian atau pengembangan lebih lanjut dari kedua jenis hukum tersebut, yang juga dikenal dengan nama hukum harta kekayaan. Badan hukum berada dalam lapangan hukum harta kekayaan, maka badan hukum sama seperti halnya individu pribadi, dapat menggugat dan atau digugat guna memenuhi perikatannya. Kebendaan yang merupakan milik badan hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu sendiri. (Gunawan Widjaja, 2008:14).

Selain persyaratan materiil tersebut, keberadaan suatu badan hukum sebagai subjek hukum mandiri juga harus didasarkan pada persyaratan formil, yaitu proses pembentukannya yang harus memenuhi formalitas dari suatu peraturan perundang-undangan

yang mengaturnya, hingga diakui sebagai subyek hukum mandiri. Dalam perseroan terbatas, saat diperolehnya pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itulah yang menjadikan perseroan terbatas itu sebagai badan hukum dalam arti formil. Sifat badan hukum Perseroan Terbatas, senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban terbatas. Yang dinamakan dengan dan menjadi tujuan dari pertanggungjawaban terbatas ini adalah keberadaan dari suatu perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, melahirkan perlindungan harta kekayaan pribadi dan pendiri yang kemudian berubah status menjadi pemegang saham, dan pengurus perseroan terbatas, yang di Indonesia dilaksanakan oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. (Gunawan Widjaja, 2008:18).

Keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham dalam perseroan merupakan suatu hal yang sudah sejak lama menjadi perdebatan dalam hukum perseroan. Keberadaan pertanggungjawaban terbatas bagi pemegang saham perseroan ini meningkatkan secara signifikan penggunaan korporasi sebagai salah satu modal usaha. Sifat pertanggungjawabannya yang terbatas itulah yang menyebabkan kemajuan dalam berbagai bidang yang ada dalam masyarakat. Pendiri atau pemegang saham dalam perseroan terbatas seringkali tidak menjadi pengurus atau pengelola dari perseroan yang didirikan, maka pendiri atau

pemegang saham ini memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perseroan terbatas tersebut. Dalam Konteks yang demikian pertanggungjawaban terbatas pendiri atau pemegang saham menjadi penting artinya. Pendiri atau pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya untuk diambil bagian, guna penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya perseroan dengan baik. Keperluan adanya tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pendiri atau pemegang saham, memberikan manfaat kepada pemegang saham bahwa tidak setiap kegiatan dari pengurus perseroan terbatas memerlukan pengetahuan atau bahkan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham. Peran ini kemudian disederhanakan menjadi peran Rapat Umum Pemegang Saham, baik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham.

Perlu diperhatikan bahwa selama Perseroan belum memperoleh Status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Direksi Perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua

pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. (Lihat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) Apabila Perseroan belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, karena keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Setiap perubahan akta pendirian Perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta partai dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum, yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia. Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. (Chidir Ali, 1987:19) Selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Direksi perseroan hanya boleh melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum dengan persetujuan semua

pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Oleh karena itu setiap perubahan akta pendirian perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang ditandatangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah. Sesuai Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggungjawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*. (I.G. Rai Widjaya, 2006:127) Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia.

Badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial Person*. (Ridwan Khairandy, 2007: 6) Badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. (Chaidir Ali, 1987:18)

2) Karakteristik Badan Hukum

Karakteristik Badan Hukum Menurut Abdulkadir Muhammad, antara lain: (Abdulkadir Muhammad, 2010: 101)

- a) Memiliki kekayaan sendiri.
- b) Anggaran Dasar Disahkan Oleh Pemerintah.
- c) Diwakili Oleh Pengurus.

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum. Perbuatan pengurus tersebut selalu mengatasnamakan badan hukum, bukan atas nama pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum, yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum. Sebaliknya pula, segala hak

yang diperoleh dari perbuatan pengurus adalah hak badan hukum yang menjadi kekayaan badan hukum. Perusahaan badan hukum merupakan subjek hukum yang diurus atau dikelola oleh pengurus yang disebut direksi. Direksi ini dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang. Jika terdiri dari beberapa orang satu diantaranya bertindak sebagai direktur utama perusahaan badan hukum yang membawahkan direktur-direktur. Struktur tugas dan wewenang serta tanggung jawab direksi selaku pengelola yang mewakili perusahaan badan hukum diatur dalam anggaran dasar.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni: (H.M.N. Purwosutjipto, 1982:.46)

- a) Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
- b) Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
- c) Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum bagi perseroan, maka pendiri bersama-sama atau kuasa mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan pendirian Perseroan Terbatas. (Gatot Supramono, 2007: 2-3) Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang *independen* atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Tindakan dan perbuatan pesero-pesero pengurus yang dilakukan atas nama Perseroan Terbatas harus dianggap sebagai tindakan atau perbuatan Perseroan Terbatas dan tentang pelaksanaannya, Perseroan Terbatas bertanggung jawab dengan semua harta kekayaannya. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya “orang alamiah”, diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga. (Ridwan Khairandy dan

Camelia Malik, 2007:31) Artinya badan hukum ini bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila mendapat keuntungan, maka keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum itu, sebaliknya apabila menderita kerugian, maka kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

3) Teori Badan Hukum

Secara teoretik, dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoretik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*legal personality*) (Ridwan Khairandy, 2007:6):

- a) *Legal Personality as Legal Person.*
- b) *Corporate Realism.*

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses *inkorporasi*, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

- c) *Theory of the Zweckvermogen.*
- d) *Aggregation Theory.*
- e) *Modern Views on Legal Personality.*

Dalam penelitian ini teori badan hukum yang paling tepat digunakan yaitu Teori Organ. Teori Organ dikemukakan oleh

sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* ajaran realitas sempurna. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu '*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*'. Badan hukum itu menjadi suatu '*verbandpersoblichkeit*' yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Badan hukum itu bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang rill, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan peralatan alat-alat padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ (panca indera) dan sebagainya. Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang rill, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan

badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu ‘*Verband personlichkeit*’ yang memiliki ‘*Gesamwille*’. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum. (Riduan Syahrani, 1985 : 55-57).

d. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut *organ* perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. *Organ* disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. (Rudhi Prasetya,1983:17) Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur “organ” perseroan adalah:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan. *Organ* ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. (Abdulkadir Muhammad, 1999: 65). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja. Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang,

pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

2) Direksi.

Direksi adalah *organ* perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan. (Gatot Supramono, 1996: 4)

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata. (Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007:36) Dalam kedudukannya sebagai pengurus perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu:

- a) Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b) Mengelola kekayaan perseroan; dan
- c) Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan. (Sri Redjeki Hartono, 2007:59)

Sesuai aturan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik.

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota Direksi

tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan persero;
- c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka yang berwenang memberhentikannya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pula. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Pasal 105 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3) Dewan Komisaris.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada keharusan bagi setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut

pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi. Dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi. (Gatot Supramono, 2007:91) Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu Komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

e. Modal

Struktur modal perseroan terdiri atas:

- 1) Modal dasar;
- 2) Modal ditempatkan
- 3) Modal disetor.

Namun, modal dasar perseroan ditentukan paling sedikit Rp.50.000.000,-, sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama tiga tahun. Khusus tentang penggunaan laba, undang-undang ini menegaskan bahwa perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila perseroan mempunyai saldo laba positif. (Abdulkadir Muhammad, 2010: 107)

Modal dasar setiap perseroan yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statute, dalam bahasa Inggris disebut authorized capital. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp.50.000.000,- (Abdulkadir Muhammad, 2010:110).

f. Saham

Pengertian saham menurut Schilfgaarde dalam Nindyo Pramono, yaitu saham merupakan suatu hak terhadap harta kekayaan perseroan

dikatakannya sebagai suatu *deelgerechtigheid*- suatu hak atas bagian dari sesuatu terhadap harta kekayaan perseroan.

1) Jenis Saham

Ditinjau dari cara mengeluarkannya, menurut Pasal 40 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terdapat 2 (dua) jenis saham, yaitu:

a) Saham atas nama: Saham yang nama pemiliknya sudah tertera didalamnya. Saham ini biasanya dipergunakan untuk pengamanan agar tidak jatuh ketangan orang yang tidak berkepentingan atau tidak diinginkan. Saham jenis ini sebenarnya dari segi perdagangan kurang begitu diminati, karena pemindah tangannya memerlukan prosedur balik nama. Akibat selanjutnya peredaran saham jenis ini biasanya tidak begitu lancar dibandingkan saham atas tunjuk.

b) Saham atas tunjuk: Saham yang tidak menyebut nama pemiliknya. Oleh karena nama pemilik tidak disebut dalam saham tersebut, maka saham jenis ini juga sering disebut saham blanko. Saham atas tunjuk ini hanya melegitimasi pemegangnya sebagai pemilik kecuali ada bukti sebaliknya.

(Nindyo Pramono, 2013: 111)

2) Fungsi Saham

Fungsi utama saham menurut Rido dalam Nindyo Pramono, ada 3, yaitu:

- a) Saham sebagai sebagian dari modal. Pada dasarnya saham itu merupakan modal, sebagaimana yang sering dibaca dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma dalam saham.
- b) Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota dalam kerjasama Perseroan Terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan sejumlah uang sebagai Inbreng kedalam perseroan. Pemasukan inilah yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu tercantum sama dalam saham. Jadi, dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota yang disebut persero dari Perseroan Terbatas. Sebagai buktinya diberikanlah saham sebagai tanda anggota.
- c) Saham sebagai alat legitimasi. Saham sebagai salah satu jenis surat berharga adalah surat legitimasi. Surat berharga itu surat legitimasi, artinya suatu surat yang menunjuk pemegangnya sebagai orang yang berhak, khususnya diluar suatu proses.

Saham sebagai alat legitimasi, merupakan tanda bukti diri bagi orang yang namanya tercantum pada saham tersebut atau bagi orang yang memegangnya, untuk menuntut segala hak yang

melekat pada surat saham itu. Adapun kewajiban utama dari pemegang saham ialah menyetor penuh harga saham yang telah diambil dan disanggupinya, ke dalam kas perseroan. Kewajiban-kewajiban lainnya biasanya ditetapkan dalam anggaran dasar atau aturan khusus, tetapi hal ini tidak boleh dipaksakan untuk ditetapkan atau diatur walaupun dengan cara mengubah anggaran dasar.

3) Hak Pemegang Saham

Hak pemegang saham adalah:

- a) Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b) Hak untuk menerima pembayaran dividend an sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c) Menjalankan hak lainnya berdasarkan Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini.

Hak-hak lain itu antara lain dapat disebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan pada perseroan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, meliputi tempat kedudukan perseroan, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, atau Dewan Komisaris. (Nindyo Pramono, 2013: 123-124).

B. LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Teori Kesejahteraan, Teori Demokrasi Pancasila, dan Teori Peranan Negara. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai Implementasi Asas Kekeluargaan Dalam Pasal-Pasal Pada Perseroan Terbatas.

1. Teori Kesejahteraan

Teori kesejahteraan negara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yang mencetuskan ide dasar negara kesejahteraan sehingga mendapat julukan “bapak negara kesejahteraan” (*father of welfare states*) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. (Jeremy Bentham dalam Bessant, dkk:11:2006). Teori kesejahteraan jika dikaitkan dengan dalam penelitian ini, maka perusahaan dalam menjalankan kegiatannya harus

memperhatikan kesejahteraan dari masyarakat, agar tercipta kesejahteraan sosial.

Menurut Joerg Chet Tremmel, *As mentioned, the term "wellbeing" designates states in which an individual's needs, wants, preferences and or/interests are at least partly fulfilled. Now, there are theories of well-being that focus more on the fulfillment of one or another of these dispositions* (Joerg Chet Tremmel, 2009: 97). Joerg Chet Tremmel berpendapat, istilah "kesejahteraan" menunjuk negara dengan kebutuhan individu, keinginan, preferensi dan atau kepentingan setidaknya sebagian terpenuhi. Sekarang, ada teori kesejahteraan yang lebih fokus pada pemenuhan satu atau lain dari disposisi-disposisi. Pendapat tersebut didukung oleh Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001: 19), pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkrit dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Menurut David P. Lavine, *Welfare refers to the state or condition of doing or being well thriving or successful progress in life, prosperity, then knowing what is welfare means knowing what is needed to thrive or do well in life. In the economist's interpretation, what it means to thrive or do well or prosper varies from individual to individual, and any effort to impose a common ideal violates the principle of individual freedom* (David P. Lavine, 2008: 13-14). David P. Lavine berpendapat bahwa, kesejahteraan mengacu pada keadaan atau kondisi melakukan atau

menjadi kemajuan menjadi lebih berkembang atau sukses dalam hidup, kemakmuran, kemudian mengetahui apa kesejahteraan berarti mengetahui apa yang dibutuhkan untuk berkembang atau melakukan dengan baik dalam hidup. Dalam interpretasi ekonom, apa artinya tumbuh atau melakukannya dengan baik atau makmur bervariasi dari individu ke individu, dan setiap upaya untuk memaksakan ideal umum melanggar prinsip kebebasan individu.

Menurut Mohinder Singh, *Welfare refers to well-being a "good" of people* (Mohinder Singh, 1996: 290). Kesejahteraan mengacu pada orang dengan kemakmuran yang baik. Berdasarkan teori kesejahteraan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan mengacu pada keadaan atau kondisi yang semakin menjadi sukses, makmur, dan berkembang sehingga dapat memenuhi kebutuhan.

2. Teori Demokrasi Pancasila

Teori demokrasi Pancasila yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi (Denny Indrayana:141:2007). Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Cholisin,2013:101). Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang

berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. (Mohammad Hatta, 1998:87). Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. (Kompas, 2010:3-4). Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.(Yudi Latif, 2011: 383). Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. (Yudi Latif, 2011: 250).

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila: Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia Keseimbangan antara hak dan kewajiban Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain Mewujudkan rasa keadilan sosial Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nilai Demokrasi Pancasila dalam Cholisin (2013: 101) dijelaskan bahwa nilai Demokrasi Pancasila dapat dilacak dari nilai yang berkembang dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Mendasarkan pada nilai kekeluargaan

- b. Pepe, “*Duduak samo randah, tagak samo tinggi*” sebagai akar budaya demokrasi.
- c. Politik *rust in orde* dan sebagian elite pergerakan yang menolak ide demokrasi.
- d. Demokrasi Pancasila sebagai nilai dan instrumen.
- e. Demokrasi Pancasila mencakup demokrasi politik, ekonomi, dan sosial.

Uraian demokrasi dan Pancasila tersebut dapat menjadi rumusan dalam menguraikan nilai Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila di Indonesia tidak hanya mencakup demokrasi politik, tetapi juga mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik merupakan arti primer dari demokrasi (Cholisin,2013:30). Arti sekundernya ialah demokrasi ekonomi dan sosial. Demokrasi ekonomi sendiri merupakan suatu demokrasi yang tujuan kebijaksanaan primernya ialah pembagian kembali kekayaan dan pemerataan kesempatan ekonomi (Cholisin,2013:31). Pemerataan kesempatan ekonomi tersebut dilihat dari kesempatan setiap rakyat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Berbeda jauh dengan konsep Marxis yang menyatakan bahwa demokrasi ekonomi sebagai pengganti demokrasi politik (Cholisin,2013:31). Demokrasi sosial merupakan keadaan masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan hormat terhadap setiap orang. Pandangan ini berbeda dengan konsep demokrasi sosial (demokrasi rakyat) dari Karl Marx (Cholisin,2013:30). Pada demokrasi sosial ala Marx, tidak ada perbedaan antara kaya dan

miskin namun memunculkan kelas baru yaitu penguasa dan rakyat. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila secara khusus dapat dirumuskan dari nilai-nilai demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Demokrasi politik dalam nilai keterbukaan, pendistribusian kekuasaan/pembagian hak dan kewajiban. Nilai-nilai Demokrasi Pancasila, (Cholisin, 2013:120) yakni :

- a. Religius, tidak sekuler apalagi atheis;
- b. Memiliki toleransi;
- c. Adil dalam arti tidak diskriminatif / humaninistis;
- d. Anti imperialisme dan kolonialisme;
- e. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama;
- f. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa;
- g. Menghargai pluralitas;
- h. Menyeraskan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum;
- i. Menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme;
- j. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat;
- k. Komitmen terhadap konstitusi.

Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang didasarkan oleh asas kebersamaan dalam perbedaan. Demokrasi ini muncul karena adanya dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Teori demokrasi Pancasila jika dikaitkan dengan dalam penelitian ini, maka seharusnya landasan perekonomian Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila

sesuai amanat para pendiri bangsa sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial.

3. Teori Peranan Negara

Kegiatan ekonomi yang terjadi didalam masyarakat sangat membutuhkan campur tangan negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ekonomi itu sendiri adalah untuk mencapai keuntungan. Sasaran tersebut mendorong terjadinya berbagai penyimpangan bahkan kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, bahkan pada semua para pihak. Oleh karena itu sangat dibutuhkan campur tangan negara dalam rangka hubungan hukum yang terjadi tetap dalam batas-batas keseimbangan kepentingan para pihak. Campur tangan negara dalam hal ini (Sri Redjeki Hartono, 2000:15) adalah dalam rangka:

- a. Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak didalam masyarakat.
- b. Melindungi kepentingan produsen dan konsumen.
- c. Melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum, terhadap kepentingan perusahaan dan pribadi.

Peranan hukum yang diwakili oleh negara atau pemerintah adalah sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi segala bangsa. Melalui pergumulan pemikiran sesuai dengan situasi dan tempat unit-unit ekonomi itu berada, maka pada akhirnya terjadi kesadaran bahwa bagaimanapun kehidupan ekonomi itu harus diatur oleh suatu hukum nasional yang baik dan adil. Bahkan dapat dikatakan bahwa unsur pengaturan oleh hukum ini

merupakan unsur yang utama dalam pembangunan ekonomi seluruh bangsa Indonesia. (Suhardi, 2002:19). Menurut Friedman (1971:3) terdapat 4 peran negara dalam sistem ekonomi campuran yaitu:

- a. Negara Sebagai Penyedia (*Provider*). Fungsi ini berkaitan ini berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam kapasitas ini negara bertanggungjawab untuk menyediakan dan memberikan jaminan standar hidup minimal dan memberikan kelonggaran atau kebebasan kekuatan-kekuatan ekonomi.
- b. Negara Sebagai Pengatur (*Regulator*). Negara menggunakan berbagai pengaruh kontrol khususnya kekuatan untuk mengatur investasi dalam pembangunan industri, volume dan jenis ekspor dan impor melalui cara-cara seperti kontrol kurs (*exchange control*) dan pengendalian lisensi impor dan industri .
- c. Negara sebagai Pengusaha (*entrepreneur*). Perusahaan-perusahaan semi otonomi menjalankan semua industri utama, komersial dan utilitas (kepentingan umum). Mengendalikan suatu bagian penting dari generasi nasional dan distribusi, seperti transportasi pelabuhan, jembatan, kepentingan-kepentingan umum lainnya.
- d. Negara sebagai Wasit (*umpire*). Negara dapat menjalankan fungsi sebagai wasit karena negara memiliki kekuasaan negatif, administratif, dan yudisiil. Dalam hal ini negara harus mengembangkan standar keadilan seperti sektor ekonomi umum yang dilakukan oleh perusahaan negara, oleh karena itu negara harus

membedakan antara fungsinya sebagai wasit dengan fungsinya sebagai wirausaha.

Teori peranan negara jika dikaitkan dengan dalam penelitian ini, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam mengatur kegiatan investasi yaitu peranan negara sebagai pengatur (*regulator*). Letak fungsi pemerintah sebagai pengatur peranan hukum dalam pembangunan ekonomi agar tercipta suatu negara kesejahteraan.

